

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TERKAIT PENGELOLAAN PASAR MRANGGEN DI KABUPATEN DEMAK

Annisa Farkhaini, Nina Widowati, Maesaroh  
**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faks (024) 745405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) E-mail: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Pasar tradisional dalam pengelolaannya memiliki berbagai kendala, seperti kebersihan pasar, ketidaktertiban pedagang, hingga kerusakan fasilitas pasar. Melalui Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen melaksanakan pengelolaan pasar daerah serta menciptakan ketertiban hingga kebersihan pasar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen mencakup pemanfaatan dan pemeliharaan pasar, pengelolaan kebersihan pasar, penataan dan penertiban pasar, penataan dan pemberdayaan pedagang, pengembangan kegiatan perekonomian di pasar, penetapan dan pemungutan retribusi, serta pengelolaan kawasan di sekitar pasar. Faktor pendukungnya yaitu kemampuan teknis pengelolaan pasar dan koordinasi Dindagkop UKM Kabupaten Demak dengan pihak lain, serta pembagian tugas dan tanggungjawab kepada setiap petugas. Tidak adanya SOP pengelolaan pasar yang berlaku, kurang pemahamannya informasi terkait perda yang berlaku, hingga kurangnya partisipasi pedagang dalam kegiatan Pasar Online menjadi faktor penghambat dalam proses implementasinya.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Pengelolaan Pasar, Pasar Tradisional.

## PENDAHULUAN

Pasar tradisional sebagai tempat yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari tidak terlewat dari berbagai permasalahan. Fitriyanti (2017:1), mengungkapkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pasar tradisional, yaitu kurangnya perhatian terhadap fasilitas

pasar, ketidaktertiban pedagang mengenai pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan penataan pasar.

Pasar tradisional di Kabupaten Demak sebagian besar memiliki lokasi yang strategis, yang saat ini sedang gencar dilakukan pembangunan ulang terhadap

pasar-pasar tradisional, seperti dikutip dari *dindagkopukm.demakkab.go.id*, revitalisasi pasar dilakukan untuk menciptakan pasar yang nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Bagi pasar yang telah selesai dilakukan revitalisasi, keberadaannya perlu dijaga melalui pengelolaan pasar yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kebijakan mengenai pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Demak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Terkait pengelolaan pasar, perda ini bertujuan memberikan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan pasar di daerah serta menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kegiatan pasar. Pengelolaan pasar yang diatur dalam Perda tersebut adalah:

- a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
- b. Pengelolaan kebersihan pasar;
- c. Penataan, penertiban, dan pengamanan pasar;
- d. Penataan dan pemberdayaan pedagang;
- e. Pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar;

- f. Penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya, kecuali perpajakan; dan
- g. Pengelolaan kawasan di sekitar pasar.

Pasar Mranggen merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Demak dengan jumlah pedagang terbanyak kedua setelah Pasar Bintoro. Lokasinya berada di depan Jalan Raya Semarang-Purwodadi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sejak awal menempati gedung baru pada tahun 2019, dikutip dari *jateng.tribunnews.com*, pembagian dan penataan kios pedagang oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, dianggap pedagang kurang maksimal. Para pedagang mengeluhkan mengenai ukuran kios yang diperoleh lebih kecil dibanding sebelum pasar direnovasi, sedangkan pedagang yang sebelum renovasi pasar memiliki ukuran kios yang kecil, namun setelah dilakukan renovasi justru mendapatkan kios dengan ukuran yang cukup besar. Beberapa pedagang menganggap pengelola dan dinas terkait tidak memperhatikan data ukuran kios sebelumnya, sehingga pedagang tidak mendapatkan kios sesuai ukuran yang sebelumnya.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dan Koordinator Pasar Mranggen secara bertahap pada

tahun 2020 melakukan sosialisasi dan penataan terhadap pedagang yang berada di tempat relokasi. Dikutip dari *dindagkopukm.demakkab.go.id*, pedagang yang berada di tempat relokasi telah diberikan pengarahannya untuk segera pindah ke gedung baru Pasar Mranggen. Sebanyak 62 pedagang dipindahkan ke Pasar Mranggen dengan ketentuan 17 pedagang menempati kios yang telah diterimanya dan 45 pedagang di pindahkan di lokasi lahan parkir sebelah timur lantai 2.

Dikutip dari *joglojateng.com*, adanya pedagang yang berjualan di bekas relokasi Pasar Mranggen telah menurunkan jumlah pendapatan para pedagang yang ada di Pasar Mranggen (induk) karena sepi pembeli. Tidak hanya itu, jumlah pedagang yang berada di bekas relokasi bertambah karena munculnya pedagang baru yang belum terdata oleh petugas ketika melakukan pengecekan.

Museliza & Nesner (2019:43) menjelaskan bahwa pemerintah membuat konsep agar seluruh pedagang menempati kios atau los yang ada di dalam pasar, demi menciptakan pasar tradisional yang tertib dan tertata. Dikutip dari *radarsemarang.jawapos.com*, beberapa pedagang Pasar Mranggen enggan menempati kios yang didapat dan memilih untuk berdagang dibawah. Para petugas

dari Dindagkop UKM Kabupaten Demak seringkali melakukan penertiban kepada pedagang meskipun masih seringkali dilanggar.

Peningkatan aktivitas di pasar sangat mempengaruhi kebersihan dan kuantitas tumpukan sampah di lingkungan pasar, sehingga diperlukan adanya pengelolaan sampah secara efisien dan terarah. Dikutip dari Muhdi, dkk (2021:119), permasalahan sampah di Pasar Mranggen perlu diperhatikan, karena tumpukan sampah di belakang Pasar Mranggen mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan di sekitarnya. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan penataan Pasar Mranggen membuat pelaksanaannya menjadi kurang maksimal.

Adapun dalam penelitian ini, implementasi pengelolaan Pasar Mranggen akan dilihat berdasarkan aspek pengelolaan pasar yang ada dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 yaitu: 1) pemanfaatan dan pemeliharaan pasar, 2) pengelolaan kebersihan pasar, 3) penataan, penertiban dan pengamanan pasar, 4) penataan dan pemberdayaan pedagang, 5) pengembangan kegiatan perekonomian di pasar, 6) penetapan dan pemungutan retribusi, dan 7) pengelolaan kawasan di sekitar pasar. Melalui aspek pengelolaan pasar yang tercantum dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun

2020 tersebut, akan dilihat bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Mranggen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak sesuai Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Adapun untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak, akan digunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Warwic. Warwic (dalam Tahir, 2015:93) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1) kemampuan organisasi, 2) informasi, 3) dukungan, dan 4) pembagian potensi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, Pasar Mranggen sebagai situs penelitian, sedangkan subjek penelitiannya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Kepala Sub Koordinator Ketertiban dan Kebersihan, Kepala Sub Koordinator Pendapatan dan Ketenagaan, Koordinator Pasar Mranggen, dan Pedagang Pasar Mranggen. Jenis data yang digunakan adalah pernyataan bukan numerik dengan

sumber data data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kualitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Terkait Pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak**

#### **1. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasar**

Aspek pertama yang disebutkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengelolaan pasar adalah pemanfaatan dan pemeliharaan pasar. Pasar Mranggen yang beroperasi dari pagi hingga sore hari menunjukkan bahwa keberadaannya telah dimanfaatkan sebagai tempat interaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli, yang menunjukkan difungsikannya pasar beserta fasilitas di dalamnya.

Terkait dengan pemeliharaan bangunan pasar beserta fasilitasnya, Pasal 6 Perda Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan pasar termasuk pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak pada Bidang

Pengelolaan Pasar. Pelaksanaan pemeliharaan pasar mencakup perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas pasar yang mengalami kerusakan dan dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa yang ditunjuk oleh Dinas.

Kendala dalam pelaksanaan pemeliharaan pasar adalah perbaikan fasilitas pasar tidak dapat dilakukan secara mendadak. Pada kondisi demikian, diperlukan adanya partisipasi pedagang melalui paguyuban pedagang untuk melaksanakan perbaikan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh pengelola saja namun para pedagang juga dapat ikut berpartisipasi melaksanakan pemeliharaan pasar bersama-sama dengan pengelola pasar.

## **2. Pengelolan Kebersihan Pasar**

Aspek kedua yang disebutkan dalam pengelolaan pasar menurut Perda Nomor 4 Tahun 2020 adalah pengelolaan kebersihan pasar. Perda Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat (4) menjelaskan bahwa pasar rakyat harus menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, sehat, aman, dan tertib. Upaya peningkatan kebersihan di Pasar Mranggen dilakukan melalui penunjukkan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan dari PT Gelora Kudus untuk melaksanakan pengelolaan kebersihan di Pasar Mranggen. PT Gelora Kudus juga

menyediakan fasilitas kebersihan seperti gerobak pengangkut sampah, alat-alat kebersihan, dan tempat sampah di Pasar Mranggen.

Disamping adanya petugas kebersihan di Pasar Mranggen, pedagang juga turut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan yang dimulai dengan menjaga kebersihan kiosnya. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak selaku pengelola Pasar Mranggen membantu dalam proses pengawasan dan monitoring kebersihan di Pasar Mranggen.

## **3. Penataan, Penertiban dan Pengamanan Pasar**

Penataan pasar merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Demak untuk menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat agar mampu bersaing secara sehat, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pasal 16 Perda Nomor 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa lokasi pendirian Pasar Rakyat dapat berada di sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan dalam Kabupaten. Pasar Mranggen sendiri berlokasi di Jalan Raya Semarang-Purwodadi dan menjadi salah satu jalan yang menghubungkan antar kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga lokasinya sangat strategis yang aksesnya mudah dijangkau oleh masyarakat.

**Gambar 1**  
**Lokasi Pasar Mranggen**



Sumber: Penulis, 2023

Berdasarkan gambar 1, dapat terlihat bahwa lokasi Pasar Mranggen memiliki lokasi yang strategis di depan jalan raya serta adanya akses transportasi umum yaitu Trans Jateng.

Penertiban diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan untuk menertibkan. Pasal 7 Perda Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak berwenang untuk menetapkan tata tertib pasar demi menciptakan pasar yang aman, nyaman, dan tertib. Tata tertib pedagang Pasar Mranggen tertulis dalam surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh pedagang dan koordinator pasar.

Upaya penertiban pedagang dilakukan melalui kerjasama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak dengan PT Gelora Kudus. Petugas ketertiban atau yang dikenal sebagai Petugas Santib menertibkan pedagang pasar setiap hari, namun dalam pelaksanaannya seringkali

pedagang melanggar ketertiban di pasar seperti meletakkan dagangan di luar kios dan membangun tenda tambahan di lokasi berdagang.

**Gambar 2**  
**Lokasi Pasar Mranggen**



Sumber: Penulis, 2023

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa tata tertib yang telah ditetapkan masih sering dilanggar oleh pedagang yang mengganggu akses jalan di blok-blok pasar. Teguran hingga sanksi yang diberikan petugas belum mampu membuat pedagang jera dan tetap melanggar ketertiban di Pasar Mranggen.

#### **4. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang**

Penataan pedagang di pasar melalui pengaturan kios bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keamanan pedagang. Pengelompokan pedagang Pasar Mranggen dilakukan melalui pembagian blok A-J yang berada di lantai 1 maupun lantai 2. Banyaknya kios kosong di lantai 2 membuat kondisi pasar menjadi terkesan sepi, sehingga pedagang harus menyewa kios lain yang memiliki lokasi yang strategis. Kondisi demikian menjadi salah satu kendala yang dihadapi pengelola

Pasar Mranggen karena pedagang menjual kiosnya kepada pedagang lain tanpa melakukan izin kepada pengelola, sehingga keadaan blok-blok pedagang yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan pengelompokkan pedagang di awal.

Pemberdayaan yang dimaksud dalam Pasal 29 Perda Nomor 4 Tahun 2020 adalah pembinaan dengan pemberian prioritas tempat usaha kepada pedagang lama setelah renovasi pasar. Prioritas tersebut dimaksudkan agar para pedagang memiliki tempat usaha dan dapat kembali berdagang di gedung pasar baru setelah dilakukannya reovasi pasar. Pedagang lama Pasar Mranggen yang seharusnya memiliki kios di gedung baru Pasar Mranggen tidak menempati kiosnya dan lebih memilih untuk berdagang di luar pasar yaitu di tempat relokasi Pasar Mranggen maupun lokasi di sekitar Pasar Mranggen. Sosialisasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten dengan UPTD Pasar Wilayah III kepada pedagang di tempat relokasi pasar belum sepenuhnya berjalan karena pedagang-pedagang tersebut belum semuanya pindah ke gedung baru pasar.

Pasal 29 Perda Nomor 4 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa pemberdayaan pedagang juga dilakukan melalui pembentukan asosiasi pedagang untuk memperjuangkan hak dan

kepentingan para pedagang dengan membentuk paguyuban pedagang. Kegiatan paguyuban pedagang di Pasar Mranggen terlaksana ketika ada kegiatan atau acara yang harus mengumpulkan para pedagang seperti acara 17-an atau Maulid Nabi, sehingga koordinasi yang terjalin antar para pedagang sangat kurang karena jaranganya koordinasi yang dilakukan antar pedagang.

## **5. Pengembangan Kegiatan Perekonomian di Pasar**


Pengembangan kegiatan perekonomian di pasar dapat dilakukan melalui kerjasama dan keterlibatan pihak lain yang mampu meningkatkan perekonomian pasar. Pasal 22 Perda Nomor 4 Tahun 2020 menyebutkan bahwa kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan secara terbuka. Pengembangan kegiatan perekonomian di Pasar dilakukan melalui kerjasama dengan Bank BRI yaitu pembentukan Pasar Online Pasar.id.

Dikutip dari *bri.co.id*, Pasar.id merupakan upaya digitalisasi perdagangan di pasar tradisional melalui kegiatan jual beli secara daring yang dilakukan oleh Bank BRI. Kerjasama melalui website Pasar.id bertujuan agar para pedagang di Pasar Mranggen dapat meningkatkan

penjualan secara lebih luas melalui platform digital.

Pelaksanaan Pasar Online di Pasar Mranggen belum berjalan baik dan maksimal karena kurangnya partisipasi dari pedagang yang terkendala dalam penggunaan teknologi sehingga mengalami kesulitan apabila mengikuti dan mendaftar Pasar Online tersebut.

**Gambar 3**  
**Website Pasar.id Untuk Pasar Mranggen**



Sumber: Website Pasar.id

Berdasarkan gambar 3, dapat diketahui bahwa hanya 84 toko yang mendaftar dan mengakses Pasar.id, yang berbanding terbalik dengan jumlah kios dan pedagang di Pasar Mranggen.

Tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada pedagang sebelum pelaksanaan Pasar Online menjadi salah satu penyebab kurangnya partisipasi pedagang dalam kegiatan tersebut. Pada akhirnya keberlangsungan program Pasar Online yang diselenggarakan oleh Bank BRI di Pasar Mranggen tidak dapat berjalan lama meskipun telah disediakan admin dan kurir yang siap membantu

pedagang untuk mendistribusikan dagangannya.

## **6. Penetapan dan Pemungutan Retribusi**

Retribusi pasar sebagai salah satu jenis penerimaan daerah yang menunjang bagi meningkatnya retribusi daerah. Adanya retribusi pasar dapat menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam segala urusan otonomi daerah dan termasuk ke dalam retribusi pelayanan umum. Retribusi yang ditetapkan di Pasar Mranggen mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Obyek retribusi di Pasar Mranggen terdiri retribusi dasar, retribusi penitipan barang dagangan atau disebut TB (Tinggal Barang) dan retribusi untuk sampah. Subyek retribusi sendiri merupakan para pedagang di Pasar Mranggen yang harus membayarkan retribusi setiap harinya.

Tarif retribusi yang dibayarkan oleh pedagang setiap harinya mengikuti aturan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum. Perda tersebut menjelaskan bahwa setiap pedagang yang memakai dasaran pada Pasar Klasifikasi I, harus membayarkan tarif sebesar Rp 500/m<sup>2</sup>, sedangkan untuk pedagang yang menyewa kios milik Pemerintah Daerah



harus membayarkan tarif sebesar Rp 50.000/bulan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilakukan setiap hari oleh petugas penarik retribusi yang telah ditunjuk langsung oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak. Petugas penarik retribusi harus menyetorkan hasil penarikan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Mranggen yang wajib menyetorkan seluruh pendapatan dari retribusi pasar ke Kas Umum Daerah paling lambat 1x24 jam.

Penggunaan E-Retribusi diketahui mampu mengurangi pedagang yang menolak membayar retribusi maupun pedagang yang mengurangi tarif retribusi karena harus membayarkan retribusi sesuai dengan tarifnya. Seperti yang diketahui bahwa Pasar Mranggen belum menggunakan E-Retribusi sehingga masih banyak pedagang yang menolak membayar retribusi pasar.

## **7. Pengelolaan Kawasan di Sekitar Pasar**

Tujuan Perda Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa adanya toko-toko swalayan hingga pusat perbelanjaan di sekitar pasar harus saling memperkuat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan

pola distribusi daerah yang lancar, efisien, dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 mengatur mengenai jarak antara Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan maupun Pusat Perbelanjaan yaitu paling sedikit 500 meter.

Adanya jarak yang telah diatur dan jarak antara Toko Swalayan terdekat dengan Pasar Mranggen sendiri tetap memberikan dampak pada sepiunya Pasar Mranggen, meskipun jarak antara Toko Swalayan terdekat dengan Pasar Mranggen sendiri sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020. Munculnya toko-toko melalui platform aplikasi daring juga memberikan efek terhadap keberadaan Pasar Mranggen sendiri karena masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di aplikasi tersebut dibanding membeli langsung di pasar terdekat.

Diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak baik dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Mranggen dan para pedagang untuk menjaga eksistensi pasar dengan menciptakan Pasar Mranggen yang bersih, tertib, dan nyaman sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung di Pasar Rakyat.

**B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Terkait Pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak**

**1. Kemampuan Organisasi**

Warwic (dalam Tahir, 2015:94) menjelaskan bahwa kemampuan organisasi merupakan tahap yang menunjukkan kemampuan kelompok organisasi sebagai pihak yang mengimplementasikan sebuah kebijakan, dalam hal ini yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak yang melaksanakan pengelolaan pasar sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Pengelolaan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak terhadap pengelolaan Pasar Mranggen dilaksanakan sesuai dengan aspek pengelolaan pasar yang ada di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 seperti pemeliharaan pasar, penataan pasar, penarikan retribusi pasar, hingga pengelolaan kebersihan di Pasar Mranggen. Pengawasan hingga monitoring rutin dilakukan untuk mengetahui kondisi kebersihan hingga ketertiban di Pasar Mranggen. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan di Pasar Mranggen target retribusi pasar ditetapkan setiap tahunnya

yang diharapkan dapat melampaui target tersebut.

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak beserta Koordinator Pasar Mranggen menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak untuk menangani pengelolaan perparkiran yang ada di Pasar Mranggen, serta PT Gelora Kudus untuk mengelola kebersihan di pasar Mranggen.

SOP menjadi sebuah pedoman bagi para pelaksana kebijakan untuk bertindak agar sesuai dengan aturan dan jadwal yang telah ditentukan. Menurut Pramono (2020:24), Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan harus dibuat agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan terjadwal. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak selaku pengelola Pasar Mranggen menjelaskan bahwa belum diterapkannya SOP untuk pelaksanaan semua kegiatan pengelolaan di Pasar Mranggen maupun pasar lainnya di Kabupaten Demak. Seperti pelaksanaan pemeliharaan pasar yang tidak diterapkan SOP khusus karena tidak dapat dilaksanakan secara rutin. Berbeda dengan kegiatan penarikan retribusi yang diterapkan SOP khusus agar menyetorkan retribusi harian dalam waktu 1x24 jam setiap harinya.

## **2. Informasi**

Warwic (dalam Tahir, 2015:94) menyebutkan bahwa informasi adalah komunikasi melalui penyampaian informasi dari para pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten dengan petugas lapangan yaitu Koordinator Pasar Mranggen mengenai isi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan pasar. Kurangnya informasi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dapat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Informasi yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak terkait isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2020 kepada Koordinator Pasar Mranggen dan pedagang di Pasar Mranggen belum dapat dipahami dengan baik. Petugas yang ada di Pasar Mranggen hanya melaksanakan aturan dan arahan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak tanpa mengetahui aspek apa saja yang ada di dalam pengelolaan Pasar Rakyat sesuai yang tertera di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020.

## **3. Dukungan**

Warwic (dalam Tahir, 2015:94) menjelaskan dukungan sebagai kesediaan obyek kebijakan atau kelompok sasaran

dalam mengikuti sebuah kegiatan atau program. Petugas pasar bersedia untuk mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi pasar yaitu adanya kerjasama dengan Bank BRI dan menyediakan ruangan untuk program yang dijalankan oleh Bank BRI.

Adanya dukungan dari para pedagang sebagai kelompok sasaran dari adanya kerjasama ini sangat mempengaruhi pelaksanaan dan keberlangsungan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank BRI. Pada aspek dukungan ini, dukungan dan partisipasi dari kelompok sasaran akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan yang dilaksanakan. Kurangnya dukungan dan partisipasi dari pedagang, membuat pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan Bank BRI tersebut tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Pasar.id di Pasar Mranggen yang kini tidak berjalan lagi karena banyaknya pedagang yang kurang memahami penggunaan teknologi dan aplikasi yang berbasis online, sehingga pelaksanaan administratif Pasar Online dari Bank BRI di Pasar Mranggen tidak mampu terlaksana dengan baik dan maksimal karena sedikitnya pedagang yang berpartisipasi dalam kegiatan.

#### **4. Pembagian Potensi**

Warwic (dalam Tahir, 2015:94) menjelaskan bahwa pembagian potensi diartikan sebagai pembagian wewenang dan tanggungjawab yang disesuaikan dengan pembagian tugas yang jelas kepada semua orang.

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak telah membagi tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan pasar melalui Bidang Pengelolaan Pasar serta masing-masing UPTD Pasar Wilayah dan Koordinator Pasar tersebut. Pasar Mranggen yang masuk ke dalam UPTD Pasar Wilayah III memiliki seorang Koordinator Pasar yang juga bertugas sebagai Bendahara Penerimaan Pasar, ada petugas penarik retribusi, serta admin yang bertugas mengelola administrasi yang ada di Pasar Mranggen. Pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak kepada UPTD Pasar Wilayah III maupun Koordinator Pasar dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengkondisian pasar serta untuk memberikan pelayanan umum kepada para masyarakat.

Koordinasi kepada masing-masing petugas dan pihak ketiga juga rutin dilakukan terutama menyangkut masalah

kebersihan dan ketertiban melalui kegiatan monitoring oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengelolaan Pasar Mranggen diperlukan koordinasi sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawabnya dan sesuai perjanjian yang telah dibuat.

#### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 Terkait Pengelolaan Pasar Mranggen Kabupaten Demak ditemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan pasar sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 belum berjalan secara maksimal, seperti pengelolaan kebersihan yang belum berjalan dengan baik karena kurangnya tempat sampah di pasar, pelaksanaan penataan pedagang yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan kelompoknya, para pedagang yang masih melanggar tata tertib yang berlaku, kondisi pasar yang terkesan sepi karena banyaknya kios pedagang yang tidak ditempati, kurangnya partisipasi pedagang dalam kegiatan Pasar.id, dan adanya pengaruh dari keberadaan toko swalayan yang berada di sekitar Pasar Mranggen.

Faktor pendukung implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 terkait

pengelolaan Pasar Mranggen adalah kemampuan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak dalam pelaksanaan pemeliharaan pasar, penataan pasar, hingga penarikan retribusi pasar. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Demak menjalin koordinasi dengan pihak lain seperti PT Gelora terkait pengelolaan kebersihan di Pasar Mranggen dan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak terkait pengelolaan parkir di Pasar Mranggen. Pembagian tugas terkait pengelolaan di Pasar Mranggen telah disesuaikan dengan tugas maupun tanggungjawabnya melalui UPTD Pasar Wilayah III dan Koordinator Pasar Mranggen untuk memudahkan dalam pengkondisian dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

Faktor penghambat implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen adalah kurangnya informasi yang diterima oleh petugas pasar dan pedagang Pasar Mranggen terkait dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020, serta kurangnya dukungan dan partisipasi pedagang Pasar Mranggen sebagai kelompok sasaran kebijakan dalam mengikuti program Pasar.id yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan Bank BRI karena ketidakpahaman penggunaan teknologi.

## **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada dalam pengelolaan Pasar Mranggen adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kebersihan pasar melalui penambahan jumlah tempat sampah serta penempatan tempat sampah yang tepat agar pedagang dan pengunjung tidak membuang sampah secara sembarangan, serta melakukan monitoring pengelolaan kebersihan pasar setiap bulannya.
2. Melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung pasar agar memanfaatkan fasilitas pasar secara optimal serta pentingnya menjaga kondisi fisik maupun lingkungan pasar agar tetap terjaga dengan baik.
3. Dindagkop UKM Kabupaten Demak perlu mengoptimalkan pemanfaatan lantai dua pasar dengan memindahkan pedagang lama yang belum pindah ke gedung baru Pasar Mranggen, sehingga tata ruang pasar yang ada di lantai dua dapat terisi oleh pedagang agar pasar tidak terkesan sepi pedagang.
4. Perlu adanya perhatian dan peningkatan ketertiban pedagang pasar melalui pemberian sanksi denda maupun pengangkutan barang

- dagangan bagi pedagang yang melanggar ketertiban di pasar.
5. Perlu diterapkannya E-Retribusi di Pasar Mranggen agar para pedagang tidak berbuat curang saat pembayaran retribusi dan membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan.
  6. Pembentukan dan penetapan SOP khusus untuk mengatur pelaksanaan pemeliharaan pasar, pelaksanaan pengelolaan kebersihan pasar, serta pelaksanaan penertiban pedagang di Pasar Mranggen agar lebih tertata dan terjadwal.
  7. Memperbaiki sistem komunikasi antar berbagai pihak pelaksana kebijakan.
  8. Perlu menggerakkan pedagang untuk aktif mengikuti program kegiatan pemberdayaan yang ditujukan untuk pedagang, serta meningkatkan peran aktif dari adanya paguyuban pedagang yang telah dibentuk.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Adminsitirasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu* (3rd ed.). Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pramono, J. (2020). *Evaluasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suaib, M R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: CALPULIS.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

### Artikel Jurnal

- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan

- Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi). *Jurnal Dialog*, 7(1), 123–133.
- Fahturrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal TARBAWI*, 2(02), 14–27.
- Fitriyanti, N. (2017). Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang. *Journal of Pol*, 6(3), 1–16.
- Hartono, W., & Saparudin, Y. (2017). Skala Prioritas Pemeliharaan Gedung-Gedung Kantor Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *E- Jurnal Matriks Teknik Sipil*, 1(1), 423–430.
- Juliati, R. (2021). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang). *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi*, 18(2), 1–10.
- Kurniawan, F. (2018). Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer*, 1(1), 59–75.
- Muhdi, Baedowi, S., Buchori, A., & Yunus, M. (2021). Santripreneur Penghasil Kerajinan dari Limbah Plastik di Kawasan Pondok Pesantren KH. Murodi Mranggen Demak. *Journal of Dedicators Community*, 5(2), 118–126.
- Museliza, V., & Nesner, Y. (2019). Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 9.
- Efendi, S., Masjaya, & Burhanudin. (2019). Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 545–558.
- Nugraha, A. S., Yadi, M. B., & Nuryazza, S. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penerapan Zonasi Dalam Penataan Lokasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern. *Jurnal Lex Suprema*, III(1), 599–613.
- Oktapiana, R. R., & Hermanto, F. (2022). Partisipasi Pedagang Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan. *Sosiolium: Jurnal Pembelajaran IPS*, 4(1), 43–47.
- Pratiwi, K. C., & Kartika, I. N. (2019). Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Pengelolaan Pasar Pohgading. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 805–834.
- Yuliani, S., Sudarsono, B., & Wijaya, A. (2016). Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig) Untuk Pemetaan Pasar Tradisional Di Kota Semarang Berbasis Web. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(2), 208–2016.

### **Peraturan-Peraturan**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan

Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

### Sumber Lain

Aufa. (2022). Pasar Sepi, Pedagang Mengeluh. *Joglojateng.com*. Diakses melalui <https://joglojateng.com/2022/07/19/pasar-sepi-pedagang-mengeluh/>

Bank BRI. (2020). Lebih Dari 108 Ribu Pedagang Pasar Kini Berjualan Secara Daring Melalui Pasar.id Milik BRI. *Bri.co.id*. Diakses melalui <https://bri.co.id/en/detail-news?urlTitle=lebih-dari-108-ribu-pedagang-pasar-kini-berjualan-secara-daring-melalui-pasar.id-milik-bri>

Dindagkop UKM Kabupaten Demak. (2020). Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Krempyeng Pondok Majapahit 2 ke Pasar Mranggen. *Demakkab.go.id*. Diakses melalui <https://dindagkopukm.demakkab.go.id/berita/detail/sosialisasi-relokasi->

[pedagang-pasar-krempyeng--pondok-majapahit-2-ke-pasar-mranggen](#)

\_\_\_\_\_. (2020). Rapat Terkait Revitalisasi Pasar-Pasar Daerah. *Demakkab.go.id*. Diakses melalui <https://dindagkopukm.demakkab.go.id/berita/detail/rapat-terkait-revitalisasi-pasar--pasar-daerah->

\_\_\_\_\_. (2021). Monitoring Kebersihan Pasar di UPTD Paswil III Pasar Mranggen Kabupaten Demak. *demakkab.go.id*. Diakses melalui <https://dindagkopukm.demakkab.go.id/berita/detail/monitoring-kebersihan-pasar-di-uptd-paswil-iii-pasar--mranggen-kabupaten-demak>

Hamid, H. (2019). Diresmikan, Pasar Mranggen Tampung 1.283 Pedagang. *Suaramerdeka.com*. Diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/pr-04112490/diresmikan-pasar-mranggen-tampung-1283-pedagang>

Pribadi, W. (2019). Punya Kios, Enggan Ditempati, Pedagang Pasar Mranggen Ditertibkan. *Radarsemarang.jawapos.com*. Diakses melalui <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2019/12/17/punya-kios-enggan-ditempati-pedagang-pasar-mranggen-ditertibkan/>.

Priyatno. (2021). Ukuran Kiosnya Kurang Besar, Pedagang Pasar Mranggen Gugat Dinas ke PTUN Semarang. *Tribunnews.com*. Diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2021/11/18/ukuran-kiosnya-kurang-besar-pedagang-pasar-mranggen-gugat-dinas-ke-ptun-semarang>